



Editorial Office : Faculty of Law, Universitas Islam Malang.
Jl. Mayjen Haryono No.193, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Malang,
Provinsi Jawa Timur, 65144.
Phone : (0341) 551 932 / 551 822 / (0341) 552 249
E-mail : yurispruden@unisma.ac.id
Website : <http://riset.unisma.ac.id/index.php/yur/index>

Perlindungan Hukum Terhadap Direksi Atas Keputusan Bisnisnya Sesuai Prinsip *Business Judgement Rule*

**Doni Damara Eko Prasetyo, Muhammad Badrus Salam Robieth As Syadili,
Yulianingsih**

Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember
Jl. Kalimantan No. 37, Krajan Timur, Sumpersari, Jember, 68121, (0331) 335462
Email: ddamara738@gmail.com

Article

Article History
Received: Apr 12, 2023;
Reviewed: Apr 20, 2023;
Jun 05, 2023;
Accepted: Jun 18, 2023;
Published: Jun 20, 2023:

DOI:
10.33474/yur.v6i2.19654

Abstract

The purpose of this study is to determine the existence of the business judgment rule in Indonesia so that it can be used as a reference in protecting directors for the business decisions they make. This type of research is normative juridical with a statutory, case, and conceptual approach. The result of this study is that the principle of business judgment rule provides protection for directors. This principle is regulated in Article 97 Paragraph (5) of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, so that based on this article if it is fulfilled cumulatively by the directors, the directors can be released from all responsibilities and get legal protection from the business judgment rule principle given to himself for the business decisions he made.

Keywords: Legal Protection; Board of Directors; Business

Abstrak

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui eksistensi *business judgement rule* di Indonesia sehingga dapat dijadikan acuan dalam melindungi direksi atas keputusan bisnis yang dibuat. Jenis penelitian ini ialah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasil dari penelitian ini ialah prinsip *business judgement rule* memberikan perlindungan terhadap direksi. Prinsip ini diatur dalam Pasal 97 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sehingga berdasarkan pasal tersebut jika terpenuhi secara kumulatif oleh direksi maka direksi dapat dibebaskan dari segala pertanggung jawaban dan mendapatkan perlindungan hukum dari prinsip *business judgement rule* yang diberikan kepada dirinya atas keputusan bisnis yang dilakukan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Direksi; Bisnis

PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki salah satu organ yang penting dalam menjalankan bisnis yaitu direksi.¹ Direksi adalah organ perseroan yang memiliki wewenang dan tanggung jawab secara penuh atas pengurusan dan sesuai dengan kepentingan perseroan, sesuai dengan tujuan dan maksud dari perseroan serta mewakili perseroan didalam dan diluar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar perseroan.²

Menurut pedoman umum *good corporate governance* Indonesia bahwa direksi yang merupakan sebuah bentuk dari organ perusahaan bertugas dan bertanggungjawab secara kolegal dalam mengelola perusahaan.³ Direksi merupakan satu-satunya organ dalam perseroan yang mengelola kewajiban pengurusan perseroan.⁴

Direksi harus bertanggung jawab atas pengurusannya di BUMN dengan prinsip kehati-hatian, prinsip itikad baik, prinsip tidak mengambil keuntungan pribadi atas segala keputusannya di perusahaannya.⁵ Berdasarkan segi ekonomi tujuan dibentuknya suatu perusahaan ialah untuk mendapatkan keuntungan sebanyak banyaknya tetapi tidak bisa dipungkiri bahwasanya kerugian pasti juga ada pada perusahaan, sedangkan dari segi kinerja sosial dan lingkungan, perusahaan harus memberikan kontribusi secara langsung kepada masyarakat dan lingkungannya.⁶

Menurut pendapat Heidjrachman Ranupandojo menyatakan bahwa perekonomian negara sangat dipengaruhi oleh kehidupan perusahaan.⁷ Direksi melakukan banyak cara agar memperoleh keuntungan

¹ Doddy Setiawan, Ratna Tri Hapsari, dan Anas Wibawa, "Dampak Karakteristik Dewan Direksi Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility Pada Perusahaan Pertambangan Di Indonesia," *MIX: JURNAL ILMIAH MANAJEMEN* 8, no. 1 (2018): 2, <https://doi.org/10.22441/mix.2018.v8i1.001>.

² Widi Wiranti, "Tanggung Jawab Pengurus Perseroan Atas Tunggakan Pajak Perseroan Berdasarkan Prinsip Fiduciary Duty," *Amnesti Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2022): 160, <https://doi.org/10.37729/amnesti.v4i2.3043>.

³ Fransiskus Eduardus Daromes dan Robert Jao, "Peran Mediasi Kinerja Keuangan Pada Hubungan Dewan Direksi Dengan Reaksi Investor," *Jurnal Akuntansi* 10, no. 1 (5 April 2020): 79, <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.10.1.77-92>.

⁴ Desak Made Setyarini, Ni Luh Mahendrawati, dan Desak Gde Dwi Arini, "Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum," *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 1 (4 Maret 2020): 13, <https://doi.org/10.22225/ah.2.1.2020.12-16>.

⁵ Rahardja Hadhikusuma Sutantya dan Sumantoro Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan: Bentuk Perusahaan Yang berlaku di Indonesia*, 1 ed., vol. 1 (Jakarta: Kesain Blanch, 2000), 114.

Rahmatullaili Ramadhani dan Dwila Maresti, "Pengaruh Leverage Dan Ukuran Dewan Direksi Terhadap Pengungkapan CSR," *Ekonomis: Journal of Economics and Business* 5, no. 1 (8 Maret 2021): 78, <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v5i1.262>.

⁷ Desak Nyoman Alit Gunatri dan Ida Ayu Sukihana, "Akibat Hukum Pengaturan *Acquit Et De Charge* Terhadap Direksi Perseroan. Jurnal Kertha Semaya," *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 7, no. 3 (18 Juli 2019): 3, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/52707>.

salah satunya ialah dengan melakukan investasi.⁸

Direksi dalam mengambil sebuah keputusan bisnis harus memberlakukan asas *fiduciary duty* yang menjelaskan bahwasanya direksi harus mengambil keputusan terbaik yang sesuai dengan kepentingan dan tujuan dari perseroan.⁹ Pada setiap keputusan yang diambil oleh direksi dalam suatu perseroan dapat menimbulkan konsekuensi yang signifikan bagi mereka yang memiliki kepentingan terhadap perseroan, seperti pemegang saham dan karyawan, bahkan masyarakat luas. Untuk itu dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai direksi, ia wajib memiliki kepercayaan diri, keahlian, ketelitian, dan rasa tanggung jawab yang tinggi.¹⁰

Aspek ini sesuai dengan prinsip tanggung jawab penuh bagi direksi yang termuat dalam Pasal 97 Ayat (2) Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT).¹¹

Prinsip *bussines judgement rule* (JR) menjelaskan bahwa seorang direksi memperoleh sebuah perlindungan hukum tanpa diperlukan pembenaran dari pemegang saham ataupun juga pengadilan jadi otomatis prinsip BJR ini melekat pada diri direksi BUMN dalam putusan bisnisnya.¹² Menurut Sutan Remi Sjahdeni pertimbangan bisnis para anggota direksi tidak dapat ditantang atau diganggu gugat atau ditolak oleh pengadilan atau pemegang saham.¹³

Di Indonesia sendiri terjadi kesalahan dalam penerapan BJR karena seorang Direksi yang mengakibatkan kerugian di BUMN harus membuktikan di pengadilan mengenai keputusan bisnisnya sudah sesuai dengan prinsip BJR atau belum.¹⁴ Penerapan BJR di Indonesia telah memberikan pidana kepada direksi, hal ini dialami oleh direktur utama

⁸ Putu Anantha Pramagitha dan A. A. Ketut Sukranatha, "Prinsip Business Judgment Rule Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Keputusan Bisnis Direksi BUMN," *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 7, no. 12 (18 Juli 2019): 1.

⁹ Shigeko Hadi, Aam Suryamah, dan Anita Afriana, "Prinsip *Business Judgement Rule* Dalam Pertanggungjawaban Hukum Direksi BUMN Yang Melakukan Tindakan Investasi Yang Mangakibatkan Kerugian," *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 4, no. 2 (30 Juni 2021): 172, <https://doi.org/10.23920/acta.v4i2.553>.

¹⁰ Rasman Habeahan, "Perlindungan Hukum Bagi Direksi Perusahaan Pailit Yang Pengelolaannya Dijalankan Dengan Itikad Baik Menurut Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas," *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan* 9, no. 1 (30 Maret 2022): 1139, <https://doi.org/10.59635/jihk.v9i1.183>.

¹¹ Wildayanti dan Kasjim Salenda, "Penerapan prinsip Business Judgment Rule (BJR) terhadap Putusan Direksi Perusahaan Perseroan Terbatas," *Alauddin Law Development Journal* 4, no. 3 (28 November 2022): 504, <https://doi.org/10.24252/aldev.v4i3.18819>.

¹² Yafet Yosafet Wilben Rissy, "Ketentuan Dan Pelaksanaan *Business Judgement Rule* di Amerika, Australia dan Indonesia," *Masalah-Masalah Hukum* 49, no. 2 (2020): 161, <https://doi.org/10.14710/mmh.49.2.2020.160-171>.

¹³ Imam Suwandi, Ria Arifianti, dan Muhamad Rizal, "Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG) PADA PT. Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO)," *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik* 2, no. 1 (2 Juli 2019): 78, <https://doi.org/10.24198/jmpp.v2i1.21559>.

¹⁴ Dhaifina Fitriani, "Perlindungan Direksi Melalui *Business Judgment Rule*: (Studi Analisis Kasus Karen Agustawan Mantan Dirut Pertamina)," *Al - Muamalat: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (26 Desember 2020): 87.

PT. Pertamina bernama Karen Agustiawan (selanjutnya disebut KA).¹⁵

KA telah melakukan investasi rutin dengan mengakuisisi pembelian PI (*participating interest*) terhadap Basker Manta Gummy (selanjutnya disebut BMG) di Australia. Investasi pembelian PI mengalami kerugian sebesar Rp. 568.000.000.000 (lima ratus enam puluh delapan milyar rupiah) yang mengakibatkan KA didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi kemudian PN Jakarta Pusat dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memutuskan KA terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi.¹⁶

Kemudian kasus kedua dialami oleh Hotasi Nababan (selanjutnya disebut HN) yang merupakan mantan direktur PT. MNA dalam pelaksanaan penyewaan pengadaan pesawat Boeing 737-Family melalui perusahaan Thirdstone Aircraft Leasing Group (TALG) asal Amerika Serikat, TALG sebagai lessor tidak berhasil dalam mendatangkan dua pesawat yang sudah dijanjikan kepada PT. MNA,¹⁷ setelah itu PT. MNA melakukan gugatan di Pengadilan Washington dan memenangkan perkara tersebut dan menghukum TALG untuk

mengembalikan uang deposit serta bunga milik PT. MNA. Meskipun PT. MNA telah menang di pengadilan Washington tetapi direktur PT. MNA tetap dianggap melakukan korupsi karena merugikan keuangan negara sehingga dihukum penjara empat tahun dan didenda sebesar Rp. 200.000.000.000 (dua ratus milyar rupiah).¹⁸

Pada kasus tersebut merupakan bukti bahwasanya penerapan prinsip BJR di Indonesia masih samar sehingga mengakibatkan segala kerugian yang timbul dari keputusan bisnis berakhir dengan pidana. Maka permasalahan pada penerapan BJR dalam melindungi direksi BUMN ketika mengambil keputusan bisnis dengan melakukan investasi untuk kepentingan dan tujuan persero perlu dibahas dan dikaji lebih lanjut hal ini dikarenakan direksi BUMN bisa dituntut bertanggung jawab secara pribadi atas keputusan bisnisnya sehingga kepastian hukum bagi direksi BUMN sesuai dengan prinsip BJR masih menjadi persoalan di Indonesia.

Terdapat beberapa penelitian yang juga membahas mengenai prinsip *business judgement rule* seperti Dhaifina Fitriani, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Jurnal

¹⁵ Kuswandi Kuswandi, Yudi Junadi, dan Aulia Putri, "Penerapan Prinsip Business Judgement Rule Dalam Putusan Lepas Terkait Tindak Pidana Korupsi Direktur Korporasi," *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 8, no. 2 (30 Desember 2022): 511, <https://doi.org/10.35194/jhmj.v8i2.3083>.

¹⁶ "Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.Sus/2020,".

¹⁷ Chandra Noviardy Irawan, Pujiyono Pujiyono, dan Irma Cahyaningtyas, "Implementation of Business Judgement Rules in Indonesia: Theories, Practices, and Contemporary Cases," *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services* 4, no. 1 (26 April 2022): 114, <https://doi.org/10.15294/ijals.v4i1.53335>.

¹⁸ "Putusan Mahkamah Agung Nomor 417 K/Pid.Sus/2014,".

AlMuamalat: Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah Vol. 5 No. 2, Desember 2020, hal. 70-87 dengan judul “Perlindungan Direksi Melalui *Business Judgment Rule* (Studi Analisis Kasus Karen Agustiawan Mantan Dirut Pertamina)”. Penelitian ini merumuskan Bagaimana ketentuan dan penerapan *business judgment rule* terhadap Direksi Perseroan dan Bagaimana penyelesaian sengketa terkait penerapan *business judgment rule* oleh hakim pada kasus mantan dirut Pertamina Karen Agustiawan.

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan metode studi analisis (*analysis studies*) dengan pengumpulan data primer dan data sekunder dari penelitian pustaka (*library research*). Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah terkait dengan jumlah kasus yang diambil, kemudian penelitian tersebut membahas mengenai penyelesaian sengketa dan penelitian penulis membahas mengenai dua aspek yaitu *business judgement rule* dan tanggung jawab dari direksi.

Berdasarkan fakta yang telah dijelaskan diatas maka artikel ini akan membahas mengenai bagaimana perlindungan hukum bagi direksi BUMN terhadap investasi yang

dilakukan berdasarkan doktrin BJR dengan harapan agar penerapan BJR di Indonesia bisa di perbaiki. Kemudian juga dijelaskan mengenai tanggung jawab yang bisa dilakukan oleh direksi atas keputusannya.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan (*library research*), kemudian menganalisa untuk menemukan argumentasi akhir yang berupa jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Untuk itu terdapat empat macam tahapan teknik analisa, yakni deskripsi, komparasi, evaluasi dan argumentasi.^{19,20}

PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Direksi Atas Keputusan Bisnisnya Sesuai Doktrin *Business Judgement Rule*

Direksi merupakan organ yang penting pada perusahaan karena direksilah yang akan memberikan keputusan dan arah untuk perusahaan yang dipimpin, direksi menjalankan tugasnya sesuai dengan maksud dan tujuan dari perseroan serta direksi juga dapat mengambil keputusan untuk berinvestasi mengenai pengadaan barang dan jasa.²¹

¹⁹ Ishaq Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), 66.

²⁰ Johny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2006), 295.

²¹ Robin Panjaitan, Martono Anggusti, dan Roida Nababan, “Penerapan Prinsip *Business Judgment Rule* Terhadap Direksi Yang Melakukan Kebijakan Yang Merugikan Perusahaan,” *Jurnal Hukum PATIK* 10, no. 1 (24 April 2021): 4, <https://doi.org/10.51622/patik.v10i1.217>.

Dalam mengambil sebuah keputusan harus dilandaskan dengan unsur kehati-hatian karena dengan keputusannya bisa mendapatkan keuntungan dan juga bisa menimbulkan kerugian terhadap perusahaan, dengan adanya doktrin BJR diharapkan untuk mencegah campur tangan yudisial atas keputusan bisnis yang dilakukan.²²

Patokan kehati-hatian yang diterapkan secara umum dalam praktik adalah standar kehati-hatian yang lazim untuk dilaksanakan orang biasa dalam posisi dan kondisi yang sama.²³ Di Indonesia sendiri terdapat beberapa kasus yang membuat direksi di dakwa karena telah merugikan perusahaan yang dipimpin seperti kasus yang dialami oleh KA selaku mantan dirut PT. Pertamina (Persero) 2009-2014 yang dianggap telah melakukan penyalanggunaan kewenangan sehingga dijerat dengan tindak pidana korupsi.²⁴

Prinsip BJR sendiri memberikan pemahaman bahwasanya direksilah yang memiliki pengalaman serta memahami keadaan perusahaan yang dipimpin sehingga

apabila sewaktu waktu perusahaan mengalami kerugian maka direksi tidak dapat diminta pertanggung jawaban atas keputusan bisnis yang di buat, bagaimanapun juga keputusan yang diambil oleh direksi adalah keputusan yang memiliki pertimbangan yang matang dan untuk menyelesaikan permasalahan internal pada perusahaan.²⁵

Oleh karena itu, seluruh pihak seharusnya menghormati segala keputusan direksi sehingga pengadilan tidak bisa menghakimi seseorang atas keputusan bisnisnya karena pengadilan sendiri tidak memiliki kompetensi dalam menilai keputusan bisnis.²⁶ Untuk mendapatkan perlindungan hukum dari prinsip BJR maka direksi harus membuktikan yang terdapat pada Pasal 97 Ayat (5) UU PT yang memuat beberapa hal yakni, (a) kerugian yang dilakukan bukan termasuk kesalahan atau kelalaian; (2) telah melakukan kehati-hatian disertai dengan itikad baik sesuai dengan anggaran dasar dan tujuan dari perseroan; (3) tidak ada benturan kepentingan pribadi baik secara langsung maupun secara tidak

²² Nova Wijayanti, "Perlindungan Hukum Bagi Direksi Terhadap Kredit Macet Bank BUMN Berdasarkan Doktrin *Business Judgment Rule*," *Rechtidee* 14, no. 1 (30 Juni 2019): 14, <https://doi.org/10.21107/ri.v14i1.4843>.

²³ Gideon Paskha Wardhana, "Business Judgement Rule Sebagai Perlindungan Atas Pertanggungjawaban Pribadi Direksi Perseroan," *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis* 14, no. 1 (12 Juli 2019): 59, <https://doi.org/10.21460/jrmb.2019.141.316>.

²⁴ Andika Wijaya, "Implementation of the Doctrine of the Business Judgment Rule on Bankruptcy Law in Indonesia," *Yuridika* 35, no. 1 (2020): 8, <https://doi.org/10.20473/ydk.v35i1.12436>.

²⁵ Nova Nova, "Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Management Antara PT Citilink Indonesia (Garuda Group) Dengan PT Sriwijaya Air DAN PT Nam Air (Sriwijaya Group)," *Otentik's : Jurnal Hukum Kenotariatan* 3, no. 2 (2021): 145, <https://doi.org/10.35814/otentik.v3i2.2417>.

²⁶ Prasetio Prasetio, *Dilema BUMN: Benturan Penerapan Business Judgment Rule (BJR) dalam hal Keputusan Bisnis Direksi BUMN* (Jakarta: Rayyana Komunikasindo, 2014), 18.

langsung atas keputusan bisnis yang dilakukan; (d) Telah mencegah kerugian berlanjut.

Maka pasal tersebut dapat menjadi landasan bagi seorang direksi agar dapat terhindar dari jerat hukuman yang dibebankan kepadanya akibat keputusan bisnis yang dibuat sehingga direksi tidak dapat dimintai tanggung jawab secara pribadi karena terjadi kerugian yang didapatkan oleh perusahaan.²⁷

Meskipun prinsip BJR tidak diatur secara implisit di undang-undang tetapi dalam UU PT terdapat unsur dari BJR sehingga secara tidak langsung prinsip ini berlaku juga pada direksi BUMN karena pada Pasal 11 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN) menjelaskan bahwa terhadap persero berlaku segala prinsip yang terdapat pada UU PT. Persero adalah BUMN yang dimana modalnya dimiliki oleh negara sebesar 51% yang bertujuan mendapatkan keuntungan sebesar besarnya. Sehingga apa yang melekat pada UU PT juga dapat diterapkan pada BUMN dengan dasar Pasal 11 UU BUMN tersebut.²⁸

Apabila melihat pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor

15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst, hakim memeriksa fakta persidangan mengenai apakah fakta tersebut terbukti atau tidak pada perkara yang dihadapi oleh KA selaku mantan direktur PT. Pertamina memutuskan bahwa KA terbukti melakukan tindakan pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 5 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan KA telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama sama. Dalam putusan PN Jakarta Pusat tidak sama sekali menyinggung mengenai prinsip BJR sehingga membuat KA dinyatakan bersalah.²⁹

Sedangkan pada kasus kedua yang dialami oleh HN pada Putusan Nomor 36/PID.B/PTK/2013/PN.Jkt.Pst yang menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh HN telah sesuai dengan prinsip BJR karena adanya unsur kehati-hatian dan *good corporate association* (GCG) serta apa yang

²⁷ Elia Fransisco Silitonga, Sunarmi, dan Mahmul Siregar, "Penerapan Prinsip Business Judgment Rule Terhadap Pertanggungjawaban Perdata Direksi Perseroan: Analisis Putusan No.915 K/Pdt/2017 dan No.83/Pdt.G/2016/PN.Sby," *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 2, no. 1 (16 Februari 2022): 80, <https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jkih/article/view/25>.

²⁸ Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 15.

²⁹ Eko Priyono, Agus Surono, dan Sadino Sadino, "Doktrin *Business Judgment Rule* Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Direksi BumN (Studi Kasus PT. PLN)," *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 7, no. 2 (7 Juli 2022): 35, <https://doi.org/10.36722/jmih.v7i2.1264>.

diperbuat oleh HN dalam memutuskan bisnis itu tidak menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Adapun pertimbangannya ialah dalam dunia bisnis yang dinamis maka kecepatan dan ketepatan dalam mengambil keputusan menjadi kunci keberhasilan, resiko dalam bisnis tidak bisa dihilangkan 100% yang bisa diupayakan adalah memitigasi resiko seminimal mungkin agar tidak terjadi kerugian sehingga putusan pengadilan ialah tidakwa HN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.³⁰

Penulis akan menganalisis kasus yang dialami oleh KA yang selaku mantan direktur PT. Pertamina dan kasus HN selaku mantan direktur PT. Merpati Nusantara Airline yang keduanya didakwa telah melakukan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) karena telah mengakibatkan kerugian keuangan negara. Sebelum menganalisis lebih lanjut maka perlu mengetahui posisi kasus masing masing yang akan dipaparkan.

Kasus pertama adalah kasus yang dialami oleh direksi PT. Pertamina memiliki kegiatan investasi non rutin dengan mengakuisi pembelian *participating interest* dilapangan Baster Manta Gummy Australia.

Pada 29 Januari 2009, Citibank Investment selaku penasihat keuangan ROC Oil Company yang merupakan salah satu perusahaan publik pada sector perminyakan di Australia melakukan penawaran penjualan *participating interest* sebesar 10-40 % kepada PT Pertamina. Agar investasi yang ingin dilakukan sesuai dengan anggaran dasar (AD) perusahaan maka direksi melakukan rapat direksi dan hasil dari rapat tersebut secara aklamasi rapat tersebut disetujui untuk melakukan investasi.

Pada tanggal 20 Agustus 2010, ROC Oil sebagai operator menghentikan produksi hal ini lantaran kurangnya produksi minyak yang awalnya diperkirakan dapat meningkatkan produksi minyak PT. Pertamina sebanyak 912 barel per-hari namun pada kenyataannya hanya dapat 252 perhari. Sehingga dilakukan penghentian produksi sementara (*non-production phase/NPP*). PT. Pertamina selaku pemilik saham sebanyak 10% menolak akan adanya penghentian produksi sementara tetapi mayoritas memberikan persetujuan atas penghentian produksi tersebut.³¹

KA kemudian membuat tim kajian Divestasi Blok BMG dan hasil dari kajian tersebut ialah PT Pertamina menarik diri (*withdraw*) hal ini dilakukan untuk mencegah

³⁰ Franky Ariyadi, "Penerapan *Business Judgement Rules* Dalam Badan Usaha Milik Negara Studi Kasus PT Asuransi Jiwasraya," *Indonesian Journal of Law and Policy Studies* 1, no. 1 (31 Mei 2020): 17, <https://doi.org/10.31000/ijlp.v1i1.2635>.

³¹ Muhammad Zainul Arifin dan Firman Muntaqo, "Penerapan Prinsip *Detournement De Pouvoir* Terhadap Tindakan Pejabat BUMN Yang Mengakibatkan Kerugian Negara Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara," *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat* 18, no. 2 (2018): 192, <https://doi.org/10.19109/nurani.v18i2.2741>.

kerugian lebih lanjut. Maka oleh karena itu PT. Pertamina melakukan suatu keputusan yang akhirnya mengakibatkan penurunan nilai aset (*impairment*) yang disebabkan terjadinya penurunan jumlah cadangan sebesar 586.060.000.000.³²

Kasus kedua dialami oleh HN yang merupakan mantan direktur PT. MNA dalam pelaksanaan penyewaan pengadaan pesawat Boeing 737-Family melalui perusahaan Thirdstone Aircraft Leasing Froup asal Amerika Serikat, TALG sebagai lessor tidak berhasil dalam mendatangkan dua pesawat yang telah dijanjikan kepada PT. MNA setelah itu PT. MNA melakukan guatan di Pengadilan Washington dan memenangkan perkara tersebut dan menghukum TALG untuk mengembalikan uang deposit serta bunga milik PT. MNA. Meskipun PT. MNA telah menang di pengadilan Washington tetapi direktur PT. MNA tetap dianggap melakukan korupsi karena merugikan keuangan negara sehingga dihukum penjara empat tahun dan didenda sebesar Rp. 200.000.000.000.³³ Sebagaimana yang tertera pada pasal 97 ayat (5) UU PT terdapat beberapa hal yang dapat melindungi seorang Direksi dalam putusan bisnis yang telah diambil, berikut ini adalah uraiannya.

a. Kerugian Bukan Karena Kesalahan Atau Kelalaian Direksi

Direksi yang melakukan kesalahan atau kelalaian dalam keputusan bisnisnya membuat direksi tersebut tidak dilindungi oleh BJR. Didalam UU PT sendiri tidak dijelaskan secara terperinci mengenai apa yang dimaksud dengan kesalahan atau kelalaian tersebut sehingga tidak ada tolak ukur untuk menilai tindakan lalai atau salah. Maka dengan hal ini kata lalai dan salah itu terasa kabur namun apabila kita melihat pada sisi ilmu hukum terdapat 3 indikator seseorang dapat dikatakan salah atau lalai yaitu adanya unsur kesengajaan, kelalaian, dan tidak alasan pemaaf.³⁴

Menurut Edward Omar Sharif Hiariej menjelaskan bahwasanya sebuah kesalahan dapat dibuktikan dengan adanya kesengajaan yang dilakukan oleh seseorang. Lebih lanjut mengenai kesengajaan itu terpenuhi jika didalamnya terdapat dua unsur yaitu mengetahui dan menghendaki. Jika kedua unsur tersebut tidak bisa dibuktikan maka kesalahan tidak terjadi, kemudian mengenai kelalaian itu karena tidak ada kehati hatian yang dilakukan oleh seseorang. Berdasarkan hal tersebut maka kesalahan dan kelalaian berarti kurangnya sikap hati hati yang dilakukan oleh direksi sehingga memunculkan kerugian.

³² “Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.Sus/2020.”

³³ “Putusan Mahkamah Agung Nomor 417 K/Pid.Sus/2014.”

³⁴ Wijaya, “Implementation of the Doctrine of the Business Judgment Rule on Bankruptcy Law in Indonesia,” 7.

Apabila kita melihat fakta kasus dari KA dan HN dalam keputusan bisnisnya yaitu dengan KA yang memutuskan untuk membeli *participating interest* pada blok BMG dan HN dalam melakukan sewa-menyewa pesawat. Keduanya tidak mengetahui dan tidak menghendaki terjadi kerugian pada perusahaan dan keduanya sudah melakukan Langkah-langkah professional sebelum mengambil keputusan bisnisnya.

Adapaun yang dilakukan oleh KA sebelum mengambil keputusan bisnisnya yaitu, (1) Telah melakukan kajian dengan membentuk tim internal dan eksternal; (2) Telah memitimidasi segala hal yang akan merugikan melalui *legal due diligence* dan *financial due diligence*; dan (3) Melakukan kajian teknis terhadap Blok BMG yang hasilnya cadangan gas dan minyak bumi memiliki *prospect, proven* dan *lead*.³⁵

Sedangkan HN pada kasus PT. Merpati Nusantara Airlines telah melakukan beberapa hal sebelum memutuskan pengadaan pesawat dari Lessor TALG yaitu, (1) Menggunakan para ahli mengenai penyewaan pesawat; (2) Melakukan perjanjian dengan pihak dari *lessor*; (3) Memastikan *lessor* TALG

merupakan *lessor* yang memiliki kualitas dan kredibilitas; dan (4) Memeriksa keberadaan dan keabsahan *lessor* TALG dengan menyewa pengacara Indonesia yang sedang berada di Amerika Serikat yang bernama Lawrence Siburian.³⁶

Berdasarkan hal tersebut maka apa yang dilakukan oleh KA dan HN sudah sesuai dengan maksud dan tujuan dari perusahaan serta bagaimana cara mereka untuk mendapatkan keuntungan atas keputusan bisnis yang dilakukan. Sehingga pada kali ini tidak terdapat unsur kelalaian atau kesalahan yang dilakukan oleh direksi karena direksi udah berhati hati dengan cara membentuk tim untuk melakukan kajian khusus terhadap keputusan bisnis yang diambil.

b. Telah Melakukan Itikad Baik Dan Kehati-Hatian Sesuai Dengan Tujuan Dan Maksud Dari Perseroan

Itikad baik dan kehati-hatian dalam melaksanakan tugas di perseroan pada dasarnya sudah terdapat pada UU PT,³⁷ sebagaimana pada Pasal 92 UU PT yang menjelaskan bahwa itikad baik yang dilakukan oleh direksi berlaku penuh sesuai dengan tujuan dan maksud dari perseroan. Itikad baik sendiri terbagi

³⁵ Hadi, Suryamah, dan Afriana, "Prinsip *Business Judgement Rule* Dalam Pertanggungjawaban Hukum Direksi BUMN Yang Melakukan Tindakan Investasi Yang Mangakibatkan Kerugian," 74.

³⁶ Fitriani, "Perlindungan Direksi Melalui Business Judgment Rule," 87.

³⁷ Sandra Dewi, "Perkembangan Penerapan Prinsip Piercing The Corporate Veil Dalam Pelanggaran Fiduciary Duty Yang Dilakukan Direksi Perseroan Terbatas," *Aktualita : Jurnal Hukum* 1, no. 2 (31 Desember 2018): 350, <https://doi.org/10.29313/aktualita.v1i2.3959>.

menjadi dua yaitu itikad baik subjektif dan itikad baik objektif, itikad baik subjektif ialah kejujuran yang dilakukan oleh seseorang dalam melakukan perbuatan hukum artinya ialah tidak ada yang disembunyikan dan keputusan yang diambil adalah keputusan yang logis dan baik untuk dilakukan serta mendatangkan manfaat terhadap perseroaan.

Itikad baik objektif ialah apa yang dilakukan oleh seseorang sudah memenuhi norma norma kepatutan dan kepatasan dalam kehidupan bermasyarakat.³⁸ Adapun yang dinamakan mengedepankan itikad baik harus memenuhi aspek, yaitu (1) Menerapkan aspek kepercayaan (*fiduciary duty*) dan keharusan untuk jujur bagi direksi; (2) Penerapan pelaksanaan terhadap pengurusan yang layak; (3) Tidak diperbolehkan untuk melanggar peraturan perundang-undangan; (4) Diharuskan loyal kepada perseroan (*loyalty duty*), salah satunya dengan menerapkan untuk tidak memakai uang serta kekayaan perseroan yang digunakan guna keperluan pribadi dan harus menjaga rahasia perseroan; (5) Mencegah terjadinya benturan kepentingan antara pribadi dan perseroan, dengan tidak menggunakan kewenangan dan informasi perseroan untuk kepentingan pribadi dalam

pengambilan atau menggunakan separuh keuntungan perseroan; (6) Menerapkan prinsip hati-hati dan seksama dalam pengurusannya yang didasarkan atas pertimbangan; (7) Dapat mengupayakan urusan dengan tekun, yakni dengan melimpahkan perhatian kepada perseroan; dan (8) Memiliki rasa ketekunan dan ulet sebagaimana ada kewajiban dan kecakapan serta keahlian sesuai dengan ilmu pengetahuan.³⁹

Dalam kasus KA selaku mantan direktur PT. Pertamina telah melakukan i'tikad baik dan melakukan kehati-hatian, Adapun kategori i'tikad baik yaitu terbagi menjadi dua yaitu I'tikad baik subjektif dan i'tikad baik objektif seperti yang dijelaskan diatas. KA dalam melakukan *participating interest* pada Blok BMG juga sesuai dengan anggaran dasar PT. Pertamina yang pada pasal 3 berisi:

“Sesuai PP No. 31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara (Pertamina) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), tujuan dari Perusahaan adalah untuk ikut serta dalam kegiatan persaingan usaha gas dan minyak dipasar luar negeri maupun di dalam negeri. Dalam menjalankan usahanya, tujuan Perusahaan adalah mendapatkan keuntungan sehingga dengan keuntungan tersebut dapat berkontribusi dalam peningkatan

³⁸ “Pasal 92 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.”

³⁹ Bewani Octavianisa Masrurah, “Konsep Itikad Baik Dalam Penerapan Business Judgment Rule Berdasarkan Sistem Hukum Perseroan Indonesia Dan Malaysia,” *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 3, no. 3 (15 November 2019): 185–86, <https://doi.org/10.58258/jisip.v3i3.830>.

kualitas ekonomi serta dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.”

Berdasarkan Anggaran Dasar (AD) tersebut direksi telah melakukan itikad baik dan kehati-hatian, direksi tidak mengabaikan peluang untuk membeli 10% saham ROC Oil sehingga direksi telah menjalankan tugas yang tertera pada anggaran dasar. KA telah membentuk tim internal guna berhati-hati serta menghindari kerugian Adapun tim internal terdiri dari tim keuangan, tim geofisika, tim legal, tim reservoir, tim Analisa komersial.⁴⁰

Pada kasus HN selaku direksi PT. MNA juga terdapat unsur itikad baik dan kehati-hatian. Pada AD PT. MNA menjelaskan bahwasanya direksi memiliki kewenangan pengadaan pesawat dan dalam pengadaan pesawat tersebut dapat dilakukan tanpa persetujuan komisaris dan pemegang saham. Pada saat proses pelaksanaan sewa-menyewa pesawat pada *lessor* TALG (*thirdstone aircraft leasing group*) selaku perusahaan penyewaan pesawat di Amerika Serikat, HN menempatkan security deposit dalam *escrow account*.

Dalam RKAP (Rencana Kerja dan Anggaran perusahaan) terdapat pasal yang

memberikan kebebasan terhadap direksi PT MNA untuk mengganti tipe dari pesawat yang akan disewa. Adapun isi dari RKAP tersebut ialah:

“Karena terjadi perubahan harga sewa dan ketersediaan dari pesawat secara cepat karena adanya supply and demand, maka perusahaan memiliki fleksibilitas dalam memilih tipe dan jumlah pesawat yang akan disewa, hal ini dilakukan agar meningkatkan cash flow positif dari penambahan pesawat”⁴¹

c. Tidak Memiliki Conflict Of Interest Baik Langsung maupun Tidak Langsung Atas Pengurusan Yang Akhirnya Berakibat Kepada Kerugian

Dalam mencegah *conflict of interest* yang dilakukang oleh direksi sebenarnya sudah terdapat pada penerapan GCG. Prinsip ini digunakan untuk mencegah timbulnya risiko-risiko kerugian dari suatu kebijakan dan kegiatan usaha.⁴²

Pelaksanaan GCG dalam pengelolaan perusahaan sangat penting karena secara langsung memberikan petunjuk yang jelas bagi perusahaan untuk pengambilan keputusan secara tepat dan bertanggung jawab serta memungkinkan pengelolaan perusahaan secara lebih aman, sehingga dapat meningkatkan nilai

⁴⁰ Fitriani, “Perlindungan Direksi Melalui Business Judgment Rule,” 87.

⁴¹ Hadi, Suryamah, dan Afriana, “Prinsip *Business Judgment Rule* Dalam Pertanggungjawaban Hukum Direksi BUMN Yang Melakukan Tindakan Investasi Yang Mangakibatkan Kerugian,” 74.

⁴² Ratih Agustin Wulandari, “Tata Kelola Perusahaan Oleh Direksi PT BPR Dharma Nagari Menerapkan Prinsip Good Corporate Governance,” *Soumatara Law Review* 2, no. 2 (20 November 2019): 233, <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v2i2.3568>.

perusahaan dan kepercayaan dari mitra usaha.⁴³

Terdapat beberapa tujuan dari GCG, salah satunya ialah untuk menanggulangi, mencegah benturan kepentingan.⁴⁴ Dalam mencapai GCG dibutuhkan peran dari kepemilikan institusional, sebagaimana kepemilikan institusi memberikan peran penting yaitu untuk mendorong peningkatan pengawasan kepada manajemen yang lebih optimal.⁴⁵ Sehingga apabila kita ingin menilai seorang direksi memiliki benturan kepentingan atau tidak maka yang perlu diperhatikan penerapan prinsip GCG. Kepentingan yang dimaksud ialah tidak menguntungkan pribadi, kelompok atau golongan sehingga apa yang menjadi keputusan bisnisnya merupakan murni untuk kebaikan perusahaan.

Direksi PT. Pertamina tidak memiliki kepentingan pribadi atas pembelian PI di Blok BMG hal ini dibuktikan bahwasanya Direksi tidak mendapatkan keuntungan sedikitpun atas pembelian PI tersebut serta keputusan yang diambil itu murni untuk mendapatkan keuntungan bagi perseroan dan

keputusannya tidak ada paksaan dari pihak lain. Direksi secara kolektif kolegial memutuskan untuk melakukan investasi sesuai dengan kewenangan direksi dan memantau pelaksanaan investasi didalam rapat direksi. Kegiatan investasi ini dilakukan secara bidding sehingga tidak terbukti adanya *conflict of interest* antara direksi PT. Pertamina dengan pihak ROC selaku pengelola blok BMG.⁴⁶

Terdapat peraturan yaitu tertera pada Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No. Kep-117/MBU/2002 tentang Pedoman Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) pada Badan Usaha Milik Negara: Peraturan ini berkaitan dengan praktik tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) yang berlaku bagi badan usaha milik negara. Didalamnya berisi tentang benturan kepentingan dapat terjadi jika beberapa hal terpenuhi yaitu: (1) Organ perseroan melakukan transaksi atau menggunakan harta milik perseroan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi, keluarga serta golongan tertentu yang dimana pengambilan keuntungan pribadi tersebut

⁴³ Suwandi, Arifianti, dan Rizal, "Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG) PADA PT. Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO)," 54.

⁴⁴ Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), *Pedoman Umum Good Corporate Governance* (Jakarta: KNKG, 2006), 24.

⁴⁵ Fitri Amaliyah dan Eliada Herwiyanti, "Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Dan Komite Audit Terhadap Nilai Perusahaan Sektor Pertambangan," *Jurnal Akuntansi* 9, no. 3 (31 Oktober 2019): 188, <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.9.3.187-200>.

⁴⁶ Fitriani, "Perlindungan Direksi Melalui Business Judgment Rule," 88.

melalui keputusan bisnis yang dilakukan. (2) Keputusan yang dilakukan oleh direksi dalam bisnis harus memenuhi itikad baik, pertimbangan serta telah melakukan invetigasi lebih lanjut dan mendalam serta informasi yang cukup sehingga dengan hal ini semua benturan kepentingan antara direksi dengan pihak lain akan terminimalisir.

Pada kasus PT. MNA juga tidak memiliki benturan kepentingan dan direksi PT MNA telah memenuhi unsur unsur pelaksanaan GCG hal ini diatur dalam Pasal 5 Ayat (3) UU BUMN yakni dengan beberapa pembuktian yang harus dipenuhi yaitu:

1. **Transparansi:** Pihak PT MNA telah mengumumkan ke public mengenai pengadaan pesawat baru melalui website speednews, segala perkembangan dan proses pencarian pesawat serta transaksi yang dilakukan dengan pihak lessor setiap inggu dibahas dalam rapat dan kemudian dilaporkan kepada pemegang saham.
2. **Kemandirian:** direksi dalam melakukan keputusan bisnis tidak dipaksa oleh pihak manapun sehingga dapat dikatakan apa yang diputuskan oleh direksi murni keputusan bisnis untuk memajukan perseroan. Direksi PT MNA tidak mendapatkan apapun baik

berupa uang atau barang atas pengadaan penyewaan pesawat yang dilakukan.

3. **Pertanggungjawaban:** Keputusan bisnis yang dilakukan oleh Direksi PT MNA telah sesuai dengan AD yang telah berlaku dan sesuai dengan prosedur maka kerugian yang telah terjadi RUPS telah menerima dan membebaskan direksi dari segala pertanggung jawaban atas keputusan bisnisnya.
4. **Akuntabilitas:** Keputusan yang diambil oleh direksi telah disetujui oleh berbagai macam pihak yang berwenang seperti Direksi, Komisaris, dan RUPS. Rencana penyewaan pesawat telah masuk pada RKAP dan disahkan RUPS.⁴⁷

Apabila melihat fakta kasus tersebut maka direksi dari PT. Pertamina dan PT. MNA telah terbukti bahwasanya tidak memiliki benturan kepentingan atas keputusan bisnis yang dilakukan oleh keduanya sehingga layak untuk dilindungi oleh prinsip BJR.

d. Telah Mengambil Suatu Tindakan Untuk Mencegah Kerugian Lebih Berlanjut

Telah mengambil tindakan untuk mencegah kerugian merupakan salah satu cara mengenai tindakan keputusan bisnis yang telah dilakukan oleh direksi sudah melakukan pengurusan yang baik atau

⁴⁷ Hadi, Suryamah, dan Afriana, "Prinsip Business Judgement Rule Dalam Pertanggungjawaban Hukum Direksi BUMN Yang Melakukan Tindakan Investasi Yang Mangakibatkan Kerugian," 75.

tidak terhadap perseroan antara lain melalui rapat direksi. Pada kasus PT. Pertamina dalam pembelian PI blok BMG telah melakukan berbagai macam Analisa untuk mencegah terjadinya kerugian seperti membentuk beberapa tim seperti tim keuangan, geologi, tim legal, tim geofisika tim fasilitas produksi dan tim *reservoir*.

Tim yang dibentuk bekerja secara kolektif untuk menganalisa dan mengkaji resiko secara menyeluruh pada Blok BMG yang hasil kajiannya menjelaskan bahwasanya Blok BMG telah memiliki ketersediaan gas dan minyak yang *proven, prospect dan lead*. Pada tahun 2010 cadangan minyak pada Blok BMG telah mengalami penurunan yang signifikan sehingga 70% pemilik PI telah memutuskan untuk melakukan *non-production phase*.

PT. Pertamina selaku pemilik PI yang hanya 10% harus menghormati keputusan mayoritas dan pada akhirnya PT Pertamina memutuskan untuk melakukan divestasi dengan mundur dari kepemilikan Blok BMG, hal ini dilakukan oleh PT Pertamina dengan maksud menghindari kerugian lebih berlanjut berdasarkan fakta tersebut maka dapat dikatakan PT Pertamina telah melakukan upaya untuk mencegah kerugian lebih berlanjut.⁴⁸

Pada PT. MNA sendiri telah melakukan gugatan terhadap TALG hal ini dilakukan untuk mencegah kerugian berlanjut, PT. MNA melakukan gugatan ke pengadilan melalui kantor hukum milik Bain Kinney Korman. Adapun hasil dari gugatan tersebut PT MNA berhasil menang gugatan di pengadilan US *district court for district of collumbia* dan hakim memberikan hukuman kepada TALG untuk memberikan kembali security deposit sebesar \$1.000.000 yang ditambah dengan bunga dalam hal ini PT. MNA menggandeng kejaksaan untuk mengejar uang tersebut. maka dengan hal ini dapat dikatakan bahwasanya PT. MNA telah melakukan suatu upaya untuk mencegah kerugian dengan menggugat TALG ke pengadilan.⁴⁹

Berdasarkan fakta hukum tersebut maka apa yang dilakukan oleh direksi PT. Pertamina dan direksi PT. MNA telah memenuhi unsur unsur yang terdapat pada Pasal 97 Ayat (5) UU PT. Maka dapat dinyatakan bahwa keduanya dilindungi oleh prinsip BJR yang tertera pada Pasal 97 Ayat (5) UU PT yang dimana pada pasal tersebut belaku kumulatif yang artinya setiap unsur dari pasal tersebut harus terpenuhi sehingga dapat dilindungi oleh prinsip BJR.

⁴⁸ Fitriani, "Perlindungan Direksi Melalui Business Judgment Rule," 89.

⁴⁹ "Putusan Mahkamah Agung Nomor 417 K/Pid.Sus/2014."

Menurut Prof. Isnaeni terdapat 2 perlindungan hukum yaitu terdapat perlindungan hukum internal dan perlindungan hukum eksternal. Teori perlindungan hukum internal dapat menjadi acuan bagi direksi BUMN dalam melaksanakan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab. Perlindungan hukum internal ini dapat membantu mewujudkan prinsip-prinsip GCG, seperti transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan keberlanjutan bisnis yang sehat. Maka ketika melihat kasus direksi PT. Pertamina dan direksi PT. MNA dapat dikatakan dilindungi oleh perlindungan hukum internal karena dalam keputusan bisnisnya sudah transparansi dan melalui pertimbangan yang matang serta sudah sesuai dengan prosedur AD yang berlaku.

Perlindungan hukum eksternal yaitu mengacu kepada peraturan yang dibuat oleh pihak yang berwenang, hal ini dilakukan untuk melindungi berbagai macam pihak maka Ketika melihat dua kasus dari PT. Pertamina dan PT. MNA bahwasanya seorang direksi di berikan hak dalam mengambil keputusan bisnis berdasarkan kehati-hatian dan itikad baik sehingga keduanya dilindungi sesuai yang tertera pada UU BUMN yang menjelaskan

kewenangan dari direksi dalam mengambil sebuah keputusan bisnis.⁵⁰

Tanggung Jawab Direksi BUMN Atas keputusan Bisnisnya Yang Menimbulkan Kerugian

Tanggung jawab harus diterapkan secara konsisten dan adil dalam sistem hukum, tanpa diskriminasi atau perlakuan tidak adil terhadap individu atau kelompok tertentu. Konsep tanggung jawab harus didasarkan pada prinsip kesetaraan dan keadilan, serta harus mempertimbangkan kepentingan dan kesejahteraan semua pihak yang terlibat.⁵¹

Terdapat tiga tanggung jawab yang diberikan kepada direksi ketika mengambil keputusan bisnis yaitu, (a) Bertanggung jawab secara pribadi, seorang direksi dapat diminta pertanggungjawaban secara pribadi jika keputusan bisnis yang diambil kemudian menimbulkan kerugian itu terjadi karena adanya kelalaian atau kesalahan dari direksi dan juga direksi ada itikad tidak bai katas keputusan bisnis yang diambilnya; (b) Bertanggung jawab secara tanggung renteng, bentuk tanggung jawab ini ialah ketika direksi dua orang atau lebih maka jika terjadi kerugian yang timbul akibat dari kesalahan dan kelalaian yang dilakukan direksi dalam mengambil sebuah keputusan bisnis maka

⁵⁰ Siti Hapsah Isfardiyana, "Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas dalam Pelanggaran *Fiduciary Duty*," *PJIH: PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)* 2, no. 1 (27 April 2015): 82, <https://doi.org/10.22304/pjih.v2n1.a10>.

⁵¹ Ali Ridho, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Koperasi, Yayasan, Wakaf* (Bandung: Alumni, 1986), 5.

kerugian dibagi kepada direksi yang ikut terlibat dalam mengambil keputusan; dan (c) Pembebasan dari tanggung jawab, pembebasan dari tanggung jawab oleh direksi bisa saja dilakukan ketika direksi berhasil membuktikan sesuai dengan Pasal 97 Ayat (5) UU PT.⁵²

Berdasarkan kasus dari direksi PT. Pertamina dan PT. MNA telah memnuhi syarat dari Pasal 97 Ayat (5) UU PT hal ini dikarenakan keputusan yang diambil sudah sesuai *fiduciary duty* dan tidak adanya *conflict of interest*. Sehingga kedua direksi tersebut seharusnya dibebaskan dari tanggung jawab kerugian yang timbul. Pada dasarnya logika bisnis ialah kehatia-hatian dan tidak ada konflik kepentingan serta kepercayaan dari masing masing pihak sehingga apabila terjadi sengketa dikemudian hari bisa diselesaikan dengan *win-win solution*.

Mengingat tujuan adanya perseroan ialah untuk mendapatkan keuntungan maka penyelesaian secara perdata lebih cocok dilakukan daripada penyelesaian melalui ranah pidana, karena penyelesaian secara perdata dapat meminimalisir kerugian dari pada memenjarakan seseorang, hal ini juga didukung denga pendapat Romli Atmasasmita yang mengatakan bahwa persero sejatinya

tunduk terhadap rezim keperdataan dan tidak tunduk terhadap rezim pidana terutama UU BUMN meskipun telah timbul kerugian.⁵³

Dalam hal ini perlu ada kecermatan berfikir mengenai pengkualifikasian perbuatan, sehingga dapat membedakan secara benar apakah perbuatan yang dilakukan masuk kedalam ranah perdata atau pidana. Pada pasal 138 UU PT telah menjelaskan mengenai cara penyelesaian masalah yaitu melalui pengkajian dari para ahli terlebih dahulu, sehingga ahli yang memberikan penilaian apakah direksi telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau tidak.⁵⁴

Adapun para pihak yang berhak melakukan gugatan ialah, (1) Mengajukan permohonan tertulis yang berisi beberapa alasan tentang perbuatan melawan hukum yang disertai dengan alat bukti pendukung serta menjelaskan kerugian yang telah dialaminya; dan (2) Permohonan pemeriksaan yang diajukan oleh pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/10 bagian dari jumlah saham yang ada. Sebelum pegang saham megajukan ke Pengadilan Negeri (PN) maka didahului meminta data kepada perseroan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Pihak lain yang memiliki legal

⁵² Agus Budiarto, *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 88–89.

⁵³ Romli Atmasasmita, *Globalisasi Kejahatan pada Bisnis* (Jakarta: Kencana, 2010), 136.

⁵⁴ Ridwan Khairandy, "Korupsi Di Badan Usaha Milik Negara Khususnya Perusahaan Perseroan: Suatu Kajian Atas Makna Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Dan Keuangan Negara," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 16, no. 1 (26 Januari 2009): 76, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss1.art5>.

standing. Kejaksaan dengan alasan adanya kepentingan umum.⁵⁵

Apabila PN merasa perlu dilakukan pemeriksaan terhadap perseroan maka PN mengeluarkan penetapan penunjukan terhadap ahli untuk memeriksa perseroan yang dituju, ahli yang ditunjuk ialah ahli yang tidak memiliki kepentingan terhadap perseroan. Apabila ahli menilai mengenai keputusan bisnis termasuk kedalam BJR maka direksi harus dibebaskan dalam segala bentuk pertanggung jawaban. Dalam kasus PT. Pertamina dan PT. MNA seharusnya tidak semata merta jika terjadi kerugian maka harus diselesaikan dengan pidana tetapi awalan yang harus dilakukan ialah dengan melakukan pemeriksaan terhadap peseroan tersebut dengan melibatkan beberapa ahli yang berkompeten dan lebih baik diselesaikan dengan perdata terlebih dahulu.

KESIMPULAN

Direksi dalam memberikan keputusan bisnis di perseroan BUMN dapat dilindungi oleh prinsip BJR jika sesuai dengan Pasal 97 Ayat (5) UU BUMN yaitu tidak adanya kelalaian atau kesalahan, telah melakukan itikad baik dan kehati hatian, tidak ada benturan kepentingan atau *conflict of interest* serta telah mencegah timbulnya kerugian berlanjut. Dari 4 (empat) hal tersebut berlaku secara kumulatif atau dibuktikan seluruhnya oleh direksi BUMN sehingga tidak dapat

diberikan pertanggungjawaban secara pribadi, sehingga direksi PT. Pertamina dan direksi PT. MNA dibebaskan dari tanggung jawab pribadi atas keputusan bisnisnya karena memenuhi ke empat unsur tersebut.

Prinsip BJR di Indonesia dalam segi penerapan masih menimbulkan berbagai macam permasalahan seperti tidak adanya pertimbangan oleh hakim terhadap direksi yang merugikan kemudian tidak adanya ahli yang ditugaskan untuk memeriksa perseroan sehingga perlu adanya kepastian hukum mengenai perlindungan hukum terhadap direksi dalam memutuskan bisnisnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amaliyah, Fitri, dan Eliada Herwiyanti. "Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Dan Komite Audit Terhadap Nilai Perusahaan Sektor Pertambangan." *Jurnal Akuntansi* 9, no. 3 (31 Oktober 2019): 187–200. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.9.3.187-200>.
- Arifin, Muhammad Zainul, dan Firman Muntaqo. "Penerapan Prinsip Detournement De Pouvoir Terhadap Tindakan Pejabat BUMN Yang Mengakibatkan Kerugian Negara Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara." *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat* 18, no. 2 (2018): 177–94. <https://doi.org/10.19109/nurani.v18i2.2741>.
- Ariyadi, Franky. "Penerapan Business Judgement Rules Dalam Badan Usaha Milik Negara Studi Kasus PT Asuransi Jiwasraya." *Indonesian Journal of Law and Policy Studies* 1, no. 1 (31 Mei

⁵⁵ Isfardiyana, "Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas dalam Pelanggaran Fiduciary Duty," 182.

- 2020): 65–75. <https://doi.org/10.31000/ijlp.v1i1.2635>.
- Atmasasmita, Romli. *Globalisasi Kejahatan pada Bisnis*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Budiarto, Agus. *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Daromes, Fransiskus Eduardus, dan Robert Jao. “Peran Mediasi Kinerja Keuangan Pada Hubungan Dewan Direksi Dengan Reaksi Investor.” *Jurnal Akuntansi* 10, no. 1 (5 April 2020): 77–92. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.10.1.77-92>.
- Dewi, Sandra. “Perkembangan Penerapan Prinsip Piercing The Corporate Veil Dalam Pelanggaran Fiduciary Duty Yang Dilakukan Direksi Perseroan Terbatas.” *Aktualita : Jurnal Hukum* 1, no. 2 (31 Desember 2018): 350–68. <https://doi.org/10.29313/aktualita.v1i2.3959>.
- Fitriani, Dhaifina. “Perlindungan Direksi Melalui Business Judgment Rule: (Studi Analisis Kasus Karen Agustiawan Mantan Dirut Pertamina).” *Al - Muamalat: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (26 Desember 2020): 70–87.
- Gunatri, Desak Nyoman Alit, dan Ida Ayu Sukihana. “Akibat Hukum Pengaturan Acquit Et De Charge Terhadap Direksi Perseroan. *Jurnal Kertha Semaya*.” *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 7, no. 3 (18 Juli 2019): 1–15. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/52707>.
- Habeahan, Rasman. “Perlindungan Hukum Bagi Direksi Perusahaan Pailit Yang Pengelolaannya Dijalankan Dengan Itikad Baik Menurut Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.” *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan* 9, no. 1 (30 Maret 2022): 42–52. <https://doi.org/10.59635/jihk.v9i1.183>.
- Hadi, Shigeko, Aam Suryamah, dan Anita Afriana. “Prinsip Business Judgment Rule Dalam Pertanggungjawaban Hukum Direksi BUMN Yang Melakukan Tindakan Investasi Yang Mangakibatkan Kerugian.” *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 4, no. 2 (30 Juni 2021): 171–90. <https://doi.org/10.23920/acta.v4i2.553>.
- Irawan, Chandra Noviardy, Pujiyono Pujiyono, dan Irma Cahyaningtyas. “Implementation of Business Judgement Rules in Indonesia: Theories, Practices, and Contemporary Cases.” *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services* 4, no. 1 (26 April 2022): 1–24. <https://doi.org/10.15294/ijals.v4i1.53335>.
- Isfardiyana, Siti Hapsah. “Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas dalam Pelanggaran Fiduciary Duty.” *PJIH: PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)* 2, no. 1 (27 April 2015). <https://doi.org/10.22304/pjih.v2n1.a10>.
- Ishaq, Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Johny Ibrahim. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2006.
- Khairandy, Ridwan. “Korupsi Di Badan Usaha Milik Negara Khususnya Perusahaan Perseroan: Suatu Kajian Atas Makna Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Dan Keuangan Negara.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 16, no. 1 (26 Januari 2009): 73–87. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.i1.art5>.
- Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). *Pedoman Umum Good Corporate Governance*. Jakarta: KNKG, 2006.
- Kuswandi, Kuswandi, Yudi Junadi, dan Aulia Putri. “Penerapan Prinsip Business Judgment Rule Dalam Putusan Lepas Terkait Tindak Pidana Korupsi Direktur Korporasi.” *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 8, no. 2 (30 Desember 2022): 509–34. <https://doi.org/10.35194/jhmj.v8i2.3083>.

- Masrurah, Bewani Octavianisa. “Konsep Itikad Baik Dalam Penerapan Business Judgment Rule Berdasarkan Sistem Hukum Perseroan Indonesia Dan Malaysia.” *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 3, no. 3 (15 November 2019). <https://doi.org/10.58258/jisip.v3i3.830>.
- Nova, Nova. “Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Management Antara PT Citilink Indonesia (Garuda Group) Dengan PT Sriwijaya Air DAN PT Nam Air (Sriwijaya Group).” *Otentik's : Jurnal Hukum Kenotariatan* 3, no. 2 (2021): 138–52. <https://doi.org/10.35814/otentik.v3i2.2417>.
- Panjaitan, Robin, Martono Anggusti, dan Roida Nababan. “Penerapan Prinsip Business Judgment Rule Terhadap Direksi Yang Melakukan Kebijakan Yang Merugikan Perusahaan.” *Jurnal Hukum PATIK* 10, no. 1 (24 April 2021): 1–14. <https://doi.org/10.51622/patik.v10i1.217>.
- Pramagitha, Putu Anantha, dan A. A. Ketut Sukranatha. “Prinsip Business Judgment Rule Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Keputusan Bisnis Direksi BUMN.” *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 7, no. 12 (18 Juli 2019): 1–14.
- Prasetyo, Prasetyo. *Dilema BUMN: Benturan Penerapan Business Judgment Rule (BJR) dalam hal Keputusan Bisnis Direksi BUMN*. Jakarta: Rayyana Komunikasindo, 2014.
- Priyono, Eko, Agus Surono, dan Sadino Sadino. “Doktrin Business Judgment Rule Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Direksi Bumh (Studi Kasus PT. PLN).” *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 7, no. 2 (7 Juli 2022): 29–43. <https://doi.org/10.36722/jmih.v7i2.1264>.
- Ramadhani, Rahmatullaili, dan Dwila Maresti. “Pengaruh Leverage Dan Ukuran Dewan Direksi Terhadap Pengungkapan CSR.” *Ekonomis: Journal of Economics and Business* 5, no. 1 (8 Maret 2021): 78–83. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v5i1.262>.
- Ridho, Ali. *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*. Bandung: Alumni, 1986.
- Rissy, Yafet Yosafet Wilben. “Ketentuan Dan Pelaksanaan Business Judgment Rule di Amerika, Australia dan Indonesia.” *Masalah-Masalah Hukum* 49, no. 2 (2020): 160–71. <https://doi.org/10.14710/mmh.49.2.2020.160-171>.
- Setiawan, Doddy, Ratna Tri Hapsari, dan Anas Wibawa. “Dampak Karakteristik Dewan Direksi Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility Pada Perusahaan Pertambangan Di Indonesia.” *MIX: JURNAL ILMIAH MANAJEMEN* 8, no. 1 (2018): 1–15. <https://doi.org/10.22441/mix.2018.v8i1.001>.
- Setyarini, Desak Made, Ni Luh Mahendrawati, dan Desak Gde Dwi Arini. “Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum.” *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 1 (4 Maret 2020): 12–16. <https://doi.org/10.22225/ah.2.1.2020.12-16>.
- Silitonga, Elia Fransisco, Sunarmi, dan Mahmul Siregar. “Penerapan Prinsip Business Judgment Rule Terhadap Pertanggungjawaban Perdata Direksi Perseroan: Analisis Putusan No.915 K/Pdt/2017 dan No.83/Pdt.G/2016/PN.Sby.” *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 2, no. 1 (16 Februari 2022): 78–88. <https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jkih/article/view/25>.
- Sutantya, Rahardja Hadhikusuma, dan Sumantoro Sumantoro. *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan: Bentuk Perusahaan Yang berlaku di Indonesia*. 1 ed. Vol. 1. Jakarta: Kesain Blanch, 2000.
- Suwandi, Imam, Ria Arifianti, dan Muhamad Rizal. “Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG)

- PADA PT. Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO).” *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik* 2, no. 1 (2 Juli 2019): 45. <https://doi.org/10.24198/jmpp.v2i1.21559>.
- Wardhana, Gideon Paskha. “Business Judgment Rule Sebagai Perlindungan Atas Pertanggungjawaban Pribadi Direksi Perseroan.” *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis* 14, no. 1 (12 Juli 2019): 59–60. <https://doi.org/10.21460/jrmb.2019.141.316>.
- Wijaya, Andika. “Implementation of the Doctrine of the Business Judgment Rule on Bankruptcy Law in Indonesia.” *Yuridika* 35, no. 1 (2020): 1–14. <https://doi.org/10.20473/ydk.v35i1.12436>.
- Wijayanti, Nova. “Perlindungan Hukum Bagi Direksi Terhadap Kredit Macet Bank BUMN Berdasarkan Doktrin Business Judgment Rule.” *Rechtidee* 14, no. 1 (30 Juni 2019): 1–18. <https://doi.org/10.21107/ri.v14i1.4843>.
- Wildayanti, dan Kasjim Salenda. “Penerapan prinsip Business Judgment Rule (BJR) terhadap Putusan Direksi Perusahaan Perseroan Terbatas.” *Alauddin Law Development Journal* 4, no. 3 (28 November 2022): 503–19. <https://doi.org/10.24252/aldev.v4i3.18819>.
- Wiranti, Widi. “Tanggung Jawab Pengurus Perseroan Atas Tunggakan Pajak Perseroan Berdasarkan Prinsip Fiduciary Duty.” *Amnesti Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2022): 156–69. <https://doi.org/10.37729/amnesti.v4i2.3043>.
- Wulandari, Ratih Agustin. “Tata Kelola Perusahaan Oleh Direksi PT BPR Dharma Nagari Menerapkan Prinsip Good Corporate Governance.” *Soumatera Law Review* 2, no. 2 (20 November 2019): 221–34. <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v2i2.3568>.